



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR ANGGARAN, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan *User* Pejabat, Operator Anggaran, dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR ANGGARAN, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2023.
- KEDUA : Uraian tugas *Approver*, Operator Anggaran, dan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- 1) *Approver* mempunyai tugas melakukan aktivitas persetujuan atas pekerjaan yang disampaikan oleh Operator Anggaran dan/atau Administrator;
 - 2) Operator Anggaran bertugas melaksanakan fungsi teknis operasional dalam aplikasi;

- 3) Administrator mempunyai tugas melaksanakan fungsi administrasi melalui aplikasi;
- 4) *Approver*, Operator Anggaran, dan Administrator sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (3) wajib menyelesaikan tugas lain untuk kepentingan *piloting* dan pelaporan keuangan tingkat instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Pengguna Aplikasi SAKTI sebagaimana dimaksud dalam angka (4) melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor SP DIPA-076.01.2.658091/2023, tanggal 30 November 2022

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Artawan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN *USER*
PEJABAT, OPERATOR ANGGARAN, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

SEMULA

NO	Nama/NIP/Pangkat/golongan	Jabatan	Jabatan Pembedaharaan
1	Ni Wayan Purnamawati NIP. 196803141989032009 Pembina (IV/a)	Approver	KPA
2	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana NIP. 198205112010121003 Penata (III/c)	Validator	PPK, Approver Persediaan, Validator Aset
3	I Made Artawan NIP. 198206082010121002 Penata (III/c)	Approver	PPSPM, Approver Aset
4	Ketut Wirawan NIP. 198103132009101001 Penata Muda (III/a)	Admin	Admin
5	Gusti Ketut Merta NIP. 199509242019031003 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Anggaran
6	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya NIP. 197906222007011001 Pengatur Tk. I (II/d)	Operator	Bendahara Pengeluaran, Operator Pembayaran, Operator Komitmen

7	Komang Renada 199210152020121007 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Pelaporan
8	Kadek Bayu Thama 198810312010011003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset

MENJADI

NO	Nama/NIP/Pangkat/golongan	Jabatan	Jabatan Pembedaharaan
1	Ni Wayan Purnamawati NIP. 196803141989032009 Pembina (IV/a)	Approver	KPA
2	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana NIP. 198205112010121003 Penata (III/c)	Validator	PPK, Approver Persediaan, Validator Aset
3	Ni Luh Nadi Aryani NIP. 197609212009122002 Penata (III/d)	Approver	PPSPM, Approver Aset
4	Ketut Wirawan NIP. 198103132009101001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Admin	Admin
5	Gusti Ketut Merta NIP. 199509242019031003 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Anggaran
6	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya NIP. 197906222007011001 Pengatur Tk. I (II/d)	Operator	Bendahara Pengeluaran, Operator Pembayaran, Operator Komitmen
7	Komang Renada 199210152020121007 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Pelaporan

8	Fata Asyarfi 198410272010011015 Penata Muda TK. I (III/b)	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset
---	---	----------	---------------------------------------

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Artawan

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI